



BUPATI ASAHAN

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 64 - P.044 / 2005

TENTANG

PENDIRIAN 5 (LIMA) UNIT SMU NEGERI DI KABUPATEN ASAHAN
TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003

BUPATI ASAHAN

- Mengingat :
- Bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan serta memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dibentuk Pendidikan SMU Negeri di Kabupaten Asahan.
 - Bahwa untuk hal tersebut, perlu dibuat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Asahan.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir a dan b diatas perlu dibuat dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Asahan.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Asahan di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1954);
 - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
 - Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, telah ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 2032);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Satuan Organisasi Daerah-Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2001);

Lampiran : Kepresidenan Bepati Asahan

Nomor : 64 - P DAV K / 2003

Tanggal : 27 - 2 - 2003

Tentang : PENDIRIAN 5 (LIMA) UNIT SMU NEGERI DI

KABUPATEN ASAHAN TP. 2002/2003

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	NOMOR INDEK SEKOLAH (NIS)	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	KRT
1.	SMU Negeri 1 Bandar Pulau	Desa Ark Sanggungin Kec. Bandar Pulau	Bandar Pulau	300350	301070602643	
2.	SMU Negeri 1 Tanjung Balai	Desa Ilagan Asahan Kec. Tanjung Balai	Tanjung Balai	300400	301070605044	
3.	SMU Negeri 1 Meranti	Desa Meranti Kec. Meranti	Meranti	300410	301070610045	
4.	SMU Negeri 1 Medang Duri	Desa Perkebunan Sipare-pare Kec. Sei Suka	Medang Duri	300420	301070617046	
5.	SMU Negeri 1 Sei Suka	Desa Nenas Siam Kec. Medang Duri	Sei Suka	300430	301070618047	



2. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002, tentang Penetapan APBD Kabupaten Asahan Tahun 2002 (Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2002).

Mengingat : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian 5 (lima) unit SMU Negeri di Kabupaten Asahan Tahun Pelajaran 2002/2003, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pembangunan dimaksud dan biaya Operasional bagi kelangsungan proses pembelajaran disekolah ditanggung oleh APBD Kabupaten Asahan dan atau sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, mulai melaksanakan proses pembelajaran sejak tahun pelajaran 2002 / 2003.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Kisaran

Tanggal : 4 - 2 - 2003



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
s.p. Dirjen Diklatmen
di Jakarta
2. Gubernur Prop. Sumatera Utara di Medan
3. Ka. Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Asahan di Kisaran
5. Kepala Dinas P & K Kab. Asahan di Kisaran
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Asahan di Kisaran
7. Camat se - Kab. Asahan
8. Kepala Utdik P & K Kecamatan se-Kabupaten Asahan